



**PUTUSAN**

**Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN. BJM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara khusus yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif sebagai berikut, antara :

**TJIA GET BENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

A. Yani Km. 5, Komplek Kencana No. 89, Rt. 003 Rw.001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019 kepada :

1. DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H.
2. Humayni, S.H., M.H.
3. Roy Van Saut Sinaga, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H, berkantor di Jalan pangeran Hidayataullah (Banua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No. 7 Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,

berkedudukan di Jalan Menteri Empat No. 17 Martapura,  
Kabupaten Banjar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 490/600-63.03/XI/2019 Tanggal 29  
November 2019 kepada:

1. Mukhlis Ridhani, SST, NIP. 19760908 199803 1 002, Pangkat/Gol Penata Tk. I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
2. Tardi, S.Sit. M.H., NIP 19740514 199403 1 004, Pangkat/Gol. Pembina (IV/a0, Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
3. Nuryanti, S.ST, NIP. 19840622 200212 2 001, Pangkat/Gol. Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
4. Sutarni, S.IP, NIP. 19830504 200804 2 007, Pangkat/Gol Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
5. Siti Putri Hawa, SH., NIP. 19951022 201903 2 001, Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

Kelimaanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Jalan Menteri

Halaman 2 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat No. 17 Martapura;

-----  
-----  
-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 3/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.BJM Tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 3/P/FP/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM Tanggal 26 November 2019 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN.BJM Tanggal 26 November 2019 Tentang Penetapan Hari Persidangan ;
4. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 3/P/FP/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM Tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pergantian Panitera Pengganti ;
5. Telah membaca berkas perkara ;
6. Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 25 November 2019 dibawah Register Perkara Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.BJM, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

## A.TENTANG OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam perkara *a quo* :

**Tindakan diam/tidak membalas surat Pemohon tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor : 230/MTN-B/X/2019, Hal : Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup>, yang diterima tanggal 30 Oktober 2019.**

## B.DASAR PERMOHONAN

### 1. Kewenangan Pengadilan

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam **Pasal 53 ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.**

### 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **Pasal 53 ayat (2)** disebutkan **"Jika ketentuan peraturan**

Halaman 4 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”, ayat (3) “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”, ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

2.2. Bahwa **Pemohon** adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan :

Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, dengan Luas 1.198 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : M. IRFANSYAH

Sebelah Selatan : M. IRFANSYAH

Sebelah Timur : Jalan A. Yani KM 7.700



Sebelah Barat : M. IRFANSYAH

2.3. Bahwa **Pemohon** meningkatkan alas hak tersebut ke Sertipikat Hak Milik, dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, adapun tahapan proses yang dilalui yaitu telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 atas nama **TJIA GET BENG** tanggal 13 Agustus 2014;

2.4. Bahwa akan tetapi sampai dengan sekarang sertipikat a quo belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, padahal semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi;

2.5. Bahwa oleh sebab itu **Pemohon** mengajukan Surat Nomor : 230/MTN-B/X/2009, Hal : Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup>, yang diterima tanggal 30 Oktober 2019;

2.6. Bahwa namun sampai dengan sekarang terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 diterimanya surat tersebut, dan telah lebih dari sepuluh hari kerja tidak ada tanggapan atau respon terhadap surat a quo.

### 3. Kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/Termohon

Bahwa **Termohon** mempunyai kewenangan untuk melakukan penandatanganan Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 atas nama **Pemohon** sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Halaman 6 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM



Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013  
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah  
Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dalam **Pasal 18 Dalam  
pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan  
Sertipikat Untuk Pertama Kali ditandatangani oleh  
Kepala Kantor Pertanahan.**

**C. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN  
PERMOHONAN**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam **Pasal 53 ayat (2)** disebutkan ***"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."***, ayat (3) ***"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"***, ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan ***sebagaimana dimaksud pada ayat (3).***
2. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman





Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, dalam **Pasal 6** disebutkan ***“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak: a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.***

3. Bahwa dalam perkara *a quo* **Pemohon** mengajukan Surat Permohonan Nomor : 230/MTN-B/X/2009, Hal : Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup>, yang diterima tanggal 30 Oktober 2019;

4. Bahwa terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan *a quo* 30 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019 **Termohon** tidak melakukan tindakan atau keputusan terhadap surat permohonan pembatalan atas sertifikat *a quo*.

5. Bahwa jika dihubungkan point 2 dan point 4, maka permohonan **Pemohon** masih dalam tenggang waktu yang





ditentukan yaitu masih dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari sejak terhitung mulai tanggal 12 November 2019.

**D.TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa **Pemohon** adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan :

Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, dengan Luas 1.198 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : M. IRFANSYAH

Sebelah Selatan : M. IRFANSYAH

Sebelah Timur : Jalan A. Yani KM 7.700

Sebelah Barat : M. IRFANSYAH

2. Bahwa **Pemohon** meningkatkan alas hak tersebut ke Sertipikat Hak Milik, dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, adapun tahapan proses yang dilalui yaitu telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 atas nama **TJIA GET BENG** tanggal 13 Agustus 2014;

3. Bahwa akan tetapi sampai dengan sekarang sertipikat a quo belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, padahal semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi;

4. Bahwa oleh sebab itu **Pemohon** mengajukan Surat Nomor : 230/MTN-B/X/2009, Hal : Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup>;



5. Bahwa setelah lewat dari sepuluh hari kerja sejak diterimanya surat a quo oleh pihak Termohon, namun sampai dengan diajukannya surat permohonan keputusan fiktif positif ini, pihak Termohon tidak melakukan tindakan atau keputusan atas wewenang yang ada padanya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Fiktif Positif **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup>
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Termohon telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 03 Desember 2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas dari Termohon ;
3. Bahwa Termohon sebagai instansi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas pendaftaran tanah di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka patut dan beralasan kuat secara hukum agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvantkellijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa saja yang telah dikemukakan di atas sepanjang relevan dan saling terkait mohon dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa a quo yang diperolehnya dari jual beli dengan Muhammad Irfansyah berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah dari Pembakal Kertak Hanyar II No. 065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014 Tanggal 5 Mei 2014 atas nama Tjie Get Beng yang termasuk dalam Surat Keterangan Tanah No. 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014 tanggal 04 April 2014 atas nama M. Irfansyah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Terhadap Permohonan tersebut di atas, Termohon selanjutnya melaksanakan tahapan- tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas permintaan penyidik telah melakukan pengukuran pada lokasi letak objek perkara a quo yang hasilnya adalah permohonan pendaftaran hak atas tanah yang di ajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat Hak Milik 515/1977, Hak Milik 715/1994 dan Hak Milik 1039/1999. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura 9/Pdt.G/2018/PN Mtp, tanggal 10 Agustus 2018 pada halaman 25 dan halaman 26 dengan pertimbangan :

**Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 tentang Berita Acara Hasil Peninjauan dan Pengukuran Lokasi Tanah SKT dan SHM di Kelurahan Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 dan T-3 tentang Putusan Nomor 648 K/PID/2016 atas nama Terdakwa Muhammad Irfansyah alias Ifan bin H. Ady Sjahrani yang pada pokoknya menerangkan, bahwa objek bidang tanah yang dimintakan oleh Penggugat beserta ahli waris lainnya yang diwakili Penggugat kepada Tergugat untuk diterbitkan SKKT baru sebagai SKKT pengganti, berada di atas bidang tanah milik pihak lain atau terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah;**

Dan selanjutnya dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura 9/Pdt.G/2018/PN Mtp, tanggal 10 Agustus 2018 pada halaman 26 dengan pertimbangan :  
**Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Tergugat benar menerbitkan SKKT Nomor 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014;**
- 2. Penerbitan SKKT Nomor 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014 dilakukan Tergugat secara melawan hukum;**
- 3. Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerbitkan SKKT baru sebagai pengganti SKKT Nomor 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014, karena objek bidang tanah yang dimintakan oleh Penggugat beserta ahli waris lainnya yang diwakili Penggugat kepada Tergugat untuk diterbitkan SKKT baru sebagai SKKT pengganti, berada di atas bidang tanah milik pihak lain**

Oleh karena itu patut dan beralasan bahwa Permohonan dari Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**5.** Telah Termohon sampaikan dalam Surat Nomor : 03/200-63.03/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Perihal Penolakan dan Pengembalian Berkas Permohonan No. 6833/2014 kepada Wenny Herlianty, S.H., M. Kn (Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai balasan Surat Keterangan Nomor : 56/WH/PPAT/X-29017 Tanggal 12 Oktober 2017 dari Wenny Herlianty, S.H., M.Kn Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal ini, berkas permohonan hak atas tanah No. 6833/2014 telah diserahkan dan diterima pada Tanggal 23 Juli 2018 oleh Hendry yang merupakan karyawan di Kantor Notaris/PPAT Wenny Herlianty, S.H., M. Kn. sebagaimana Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor : 43/BA-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.03.300/2018 Tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat di lanjutkan kembali, dengan kata lain **dianggap telah selesai**. Sehingga patut dan beralasan permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

6. Bahwa selain mengenai *overlapping*, Termohon memperoleh informasi terkait adanya perkara pidana yang telah di putus dengan Putusan Perkara Pidana No. 648 K/Pid/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Muhammad Irfansyah alias Ifan Bin H. Adi Sjahrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014 atas nama Pemilik M. Irfansyah. **Ini diperkuat dengan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Martapura 9/Pdt.G/2018/PN Mtp, tanggal 10 Agustus 2018, yang amar Putusannya :**

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat selaku Pambakal Desa Kertak Hanyar II yang membuat SKKT Nomor 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014 adalah perbuatan yang melawan hukum karena SKKT tersebut dianggap cacat hukum/palsu dan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 14 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 5. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut Surat Keterangan Tanah Nomor : **024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014** atas nama pemilik **M. Irfansyah** dijadikan sebagai dasar dari Surat Keterangan Keadaan Tanah No. **065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014** atas nama **Tjie Get Beng** yang merupakan hasil dari jual beli antara M. Irfansyah dengan Pemohon. Oleh karena itu, Surat Keterangan Nomor : 065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014 atas nama Tjie Get Beng haruslah dinyatakan **cacat hukum dan tidak sah**.

7. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Termohon dalam hal ini telah melakukan hal yang benar dengan tidak menerbitkan/menandatangani sertifikat yang dimaksud. Sehingga, Termohon tidak lagi menanggapi surat Pemohon. Dengan demikian permohonan dari Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

Dari uraian Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***).

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 14 sebagai berikut :

1. P.1 : Tanda terima Dokumen Surat Nomor : 230/MTN-B/X/2019  
Hal : Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup> ( Fotokopi sesuai dengan aslinya );
2. P.2 : Surat DR. Masdari Tasmin, SH.MH. selaku kuasa hukum Tjia Get Beng tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 230/MTN-B/X/2019 Hal : Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup>, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P.3 : Sertipikat Hak Milik No. 03641 Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atas nama Tjia Get Beng Luas 1.198 M<sup>2</sup> (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

4. P.4 : Peta Bidang Tanah Nomor : 343/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani Geospasial Komperisasi Kantor Pertanahan (Geo KKP) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P.5 : Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10878/2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P.6 : Hasil prin Out Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. P.7 : Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014 atas nama TJIA GET BENG (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. P.8 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 03 Mei 2014 antara TJIA GET BENG dengan M. Irfansyah di Notaris Wenny Herlianty, SH. M.Kn (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. P.9 : Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 024/SKKT/DKH-II/BPN/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 An. M. Irfansyah, dikeluarkan oleh Pambakal kertak Hanyar II, diketahui Cmat Kertak Hanyar (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
10. P.10 : Bukti Lunas PBB dan SPPT Tahun 2018 atas nama TJIA GET BENG (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
11. P.11 : Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 02262/BTK/DISPENDA /2014 Pajak BPHTB atas nama TJIA GET BENG (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P.12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03713 Kelurahan Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Hawariah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

13. P.13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03687 An. Hendry Susanto Dkk (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

14. P.14 : Print-Out dan Cek Aplikasi Sentuh Tanahku (Fotokopi sesuai hasil print-out aplikasi sentuh tanahku) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah disumpah sebagai berikut :

**1. A. Raimadi**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 1 Januari 1962, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A. Yani Km 7,600 No. 6 RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan PNS ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Kertak Hanyar II sejak kecil tahun 1962, menjabat Ketua RT. 3 Kertak Hanyar sejak 1993 sampai dengan sekarang, selama itu tidak ada pemekaran wilayah ;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan perkara ini berkaitan dengan sertipikat atas nama Tjia Get beng, tanah itu tidak pernah dilihat oleh pemiliknya dahulu hutan sekarang sudah dibersihkan, setelah dibersihkan itu timbul nama-nama pemilik tanah itu. Pemilik tanah tadi asalnya adalah Siti Zaenab yang merupakan keluarga Riduansyah, saksi mengetahui lokasi tanah itu, lokasi masih di RT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, lokasinya sama antara tanah yang dulunya hutan kemudian dibersihkan ;

- Bahwa tanah itu dibeli Tjia Get Beng tahun 2017, saksi tahu sejak adanya laporan dari pengacara Tjia Get Beng tentang pembelian tanah itu, saksi mengetahui samar-samar saja pastinya tidak tahu, Tjia Get Beng membeli tanah itu dari Irfan yang diperoleh dari warisan orang tuanya H. Ady Syahrani, Irfan sendiri tidak tinggal di RT. 3 tapi tinggal di Kayu Tangi, saksi tidak kenal dengan H. Syahrani kenal dengan Irfan ketika dia mengurus surat Keterangan Tanahnya ;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi bukti P.7 dan P.9, saksi menyatakan benar jika tanda tangan yang ada didalamnya adalah tanda tangannya sebagai Ketua RT, dia tandatangan karena ketika surat itu dibawa kepadanya pihak pada sisi batas telah tandatangan semua sehingga saksipun tandatangan walaupun pihak yang berada sisi batas dalam 2 surat itu berbeda ;
- Bahwa saksi megnetahui jika pada tanggal 4 Desember 2014 ada pengukuran di lokasi tersebut namun tidak mengikuti sampai selesai karena kondisi dalam keadaan tidak sehat dan pingsan, pada waktu pengukuran itu banyak polisi yang datang, yang bersengketa adalah Irfan dan Meri. Pengukuran itu dilakukan karena ada permohonan dari pemilik tanah untuk dilakukan pengukuran, tanah itu milik Tjia Get Beng sebagai pembeli dari Irfansyah, yang datang kelokasi kedua belah pihak dari pihak Irfan dan Meri. Permasalahan ini pernah berkaitan dengan proses pidana karena pemalsuan tanda tangan dalam SKKT, saksi pernah dipanggil karena ikut menandatangani surat itu. Setahu saksi diatas



tanah itu hanya ada 1 SKKT atas nama Irfansyah, saksi tidak tahu SKKT itu oleh pengadilan diapakan, SKKT yang dipidanakan sams dengan yang saksi maksud tadi dan selain pengukuran yang tadi tidak pernah ada pengukuran lagi;

**2. RIDUANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir

Kertak Hanyar, 01 Januari 1962, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A.Yani Km 7.700, RT. 003/RW 001, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Kertak Hanyar II sejak kecil, sejak tahun 1962 ;
- Bahwa saksi dipanggil di pengadilan sehubungan tanah yang dipunyai oleh H. Syahrani yang dimiliki sejak tahun 1997, saksi yang menggarap anah itu hasilnya disetor ke alm. Upik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Jainah yang merupakan kakak dari orang tua saksi, H. Syahrani membeli tanah dari Kakek saya yang bernama Amat. Selama saksi menggarap tanah itu tidak ada pihak yang mengklaim tanah itu selain H. Syahrani, namun pada tahun 2014 ada orang yang datang mengklaim tanah itu, saksi tidak kenal tapi namanya Meri dan Lukas ;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 saksi kelokasi tanah yang dilakukan pengukuran, waktu itu Meri maupun Lukas hadir, keduanya bisa menunjukkan lokasi tanah itu tapi tidak bisa menunjukkan batas-batasnya, yang minta pengukuran atas tanah tersebut adalah Meri, baik Pembekal maupun RT hadir waktu itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan, Meru, Lukas juga hadir, kepolisian juga hadir, setelah tanggal 4 Desember 2014 tidak pernah ada pengukuran lagi ;

### 3. **Mohammad Effendi, DR. S.H., M.H.**, kewarganegaraan

Indonesia, tempat/tanggal lahir Barabai, 20-03-1958, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Agatis I No. 4 Kayu Tangi RT 041/RW 003 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); (ahli)

Menerangkan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dasar perubahan asas fiktif negative menjadi fiktif positif sebagaimana dalam UU No.30/2014, dijelaskan ahli sebagai berikut : berdasarkan kajian ilmiah yang diikuti dalam rancangan UU yang kemudian menjadi UU 30/2014, beberapa pemikiran untuk melakukan perubahan asas fiktif negative menjadi fiktif positif adalah karena ingin melakukan reformasi birokrasi, agar badan/pejabat pemerintahan yang melakukan pelayanan public dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih maksimal, diperlukan etos kerja yang maksimal, sikap professional, netralitas, sehingga dengan perubahan asas tersebut kalau dulu dalam hubungan kegiatan administrasi pemerintahan antara masyarakat dengan pejabat administrasi dalam waktu tertentu tidak memberikan respon terhadap permohonan rakyat maka dianggap menolak permohonan. Dengan adanya reformasi birokrasi kalau dalam waktu tertentu standard 10 hari kerja pejabat pemerintahan tidak memberikan respon maka permohonan dianggap diterima meskipun dalam proses penilaian

Halaman 21 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PTUN apakah wajar diterima permohonan tetap dipertimbangkan. Maka dengan demikian dengan adanya perubahan fiktif negative menjadi fiktif positif pejabat pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terkatung-katung permohonannya apakah permohonan itu ditolak atau diterima.

- Bahwa mengenai penerapan asas fiktif positif di lapangan dijelaskan : Dalam praktek penerapan asas fiktif positif ada beberapa wacana terjadi perubahan fiktif positif ini, kalau dulu melihat badan pejabat pemerintahan sebagai finally eksekusi tetapi dalam fiktif positif paradigmanya adalah kepada personal, pelayanan public itu banyak kepada perilaku-perilaku sehingga di panduan tentang fiktif positif ini salah satu indikator pengujian adalah apakah ada mal administrasi atau tidak oleh pejabat pemerintahan, ini menjadi tolak ukur yang dibangun dalam UU 30/2014 tentang fiktif positif adalah perilaku pejabat dan perilaku tersebut agar diperjelas menjadi ada atau tidak ada mal administrasi.

- Bahwa dalam pendekatan teoritis apa yang menjadi dasar pengujian suatu permohonan mendapat pelayanan dan atau tindakan administrasi dijelaskan ahli sebagai berikut : Pejabat hal ini ada tahapan-tahapan. Tapi yang dimaksud dalam UU ini adalah agar pejabat pemerintah benar-benar dapat melakukan pelayanan yang baik tidak melakukan mal administrasi. Mal Administrasi adalah perilaku personal apakah pejabat public itu melakukan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud

Halaman 22 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikannya wewenang tersebut, termasuk pengabaian yang dilakukan oleh badan/pejabat public dalam memberikan pelayanan, materiil atau in materiil masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap badan atau pejabat pemerintahan.

- Bahwa UU memberikan waktu 10 hari kepada badan / pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan dan atau membuat keputusan, tindakan yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam tenggang waktu itu dijelaskan ahli sebagai berikut : Pembuat UU memberikan tenggang waktu 10 hari kerja dengan pertimbangan yang cukup rasioanl sehingga dalam tenggang waktu 10 hari itu badan pejabat pemerintahan dapat melakukan kegiatan:

1. apabila ada permohonan masuk, badan / pejabat pemerintahan dapat melakukan kegiatan verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan yang harus diajukan
2. melakukan telaahan dan kajian kompetensi, apakah permohonan itu termasuk dalam lingkup kewenangan badan/pejabat yang dimaksud.
3. dalam tenggang waktu tersebut badan pejabat pemerintahan dapat melakukan konfrontasi kepada atasan untuk mendapatkan pengarahan / petunjuk jika permohonan itu dianggap rumit dan SOP intern menyatakan jika ada permohonan seperti itu harus melakukan konfrontasi dengan atasan, jadi dia perlu konsultasi dulu dengan atasan. Selain itu juga dalam waktu 10 hari melakukan koordinasi dengan instansi lain yang dalam SOP intern menyebutkan untuk syarat-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat itu harus diverifikasi oleh instansi lain, koordinasi-koordinasi dengan instansi lain.

Setelah itu selesai output yang diharapkan adalah badan / pejabat public segera memberikan jawaban kepada public terhadap permohonan yang ada. Jawaban itu ada beberapa kemungkinan :

1. Berkas pemohon kurang lengkap, maka harus disebutkan hal mana yang harus dilengkapi, tidak boleh menyampaikan tanpa penjelasan ada kekurangannya dan disebutkan.
2. Permohonan ditolak/tidak dikabulkan, harus menyebutkan alasan-alasan yang jelas, terukur berdasarkan perundang-undangan. Jika ditolak harus dijelaskan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan badan pejabat pemerintahan untuk menolaknya.
3. Memberikan jawaban telah melakukan tindakan, badan/pejabat pemerintahan itu telah melakukan konsultasi keatasan atau meneruskan ke instansi terkait untuk mendapatkan verifikasi administrasi. Ini harus dijelaskan karena jika dalam tenggang waktu 10 hari permohonan itu memerlukan verifikasi dari instansi lain, maka tenggang waktu 10 hari itu ditambah 10 hari lagi sejak jawaban perlu verifikasi dari instansi lain itu diterima oleh Pemohon. Memang mengenai penambahan tenggang waktu 10 hari ditambah dengan 10 hari lagi tidak ada dalam peraturan tetapi ada dalam referensi dengan pertimbangan 10 hari itu, namun ketika badan/pejabat perlu koordinasi dengan atasan atau perlu verifikasi instansi lain maka tenggang waktu 10 hari ditambah 10 hari lagi sejak dia memberitahukan hal itu dengan pertimbangan badan / pejabat perlu waktu untuk koordinasi atau verifikasi instansi lain sesuai

Halaman 24 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP internalnya, karena masyarakat dalam hal ini pemohon perlu ada kejelasan terhadap permohonan yang diajukan dan badan/pejabat pemerintahan memerlukan waktu untuk koordinasi atau verifikasi dengan instansi lain.

- Bahwa dalam UU 30/2014 ada batasan waktu ditanggapinya permohonan, tetapi dalam pasal 53 (1) ada batas waktu yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan itu diatur dalam perundang-undangan, artinya tidak serta merta kita menggunakan 10 hari tersebut, tergantung aturan dasarnya. Misalnya dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran maksimal 30 hari, kalau UU 30 hari Permendagri 30 hari jadi dasar diaabulkan/diterimanya permohonan, jadi tidak merujuk kepada 10 hari. Tetapi apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang batas waktu maka barulah dikenakan ketentuan 10 hari itu. Tapi bagaimana penafsiran ahli ketentuan pasal 53 (2) dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 (1) ini agar seragam pemahamannya, dijelaskan ahli sebagai berikut : Jika dalam peraturan menyebutkan 30 hari maka itu fix selesai, jadi badan pejabat pemerintahan harus menyelesaikan dalam 30 hari, namun jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangannya maka ketentuan 10 hari itu yang dipakai. Dalam beberapa tulisan menyebutkan 10 hari itu menetapkan/memberi jawaban. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak bisa diputus karena ada koordinasi dengan instansi lain maka harus dijawab tidak dapat selesai karena perlu ada koordinasi dengan instansi lain sehingga ditambah 10 hari lagi. Ini sebenarnya wacana dijawab karena tidak dapat menyelesaikan dalam 10 hari karena ada syarat internal yang harus diselesaikan,

Halaman 25 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sejak saat itu waktu 10 hari ditambah, ini sebenarnya wacana akademik saja dimana bagi badan pejabat pemeritnahan mempunyai waktu untuk menyelesaikan karena persoalan agak rumit dan bagi pemohon mempunyai waktu untuk memperoleh kejelasan.

- Bahwa mengenai darimana muncul tambahan 10 hari kerja itu, sedangkan normanya tidak mengatur seperti itu dijelaskan ahli sebagai berikut : Pada waktu pembuat UU menetapkan 10 hari itu mungkin tidak terpikirkan ada keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan tambahan waktunya, tapi rasionya adalah dalam waktu 10 hari itu badan pejabat pemeritnahan harus respon baik berupa penetapan selesai atau ada hal-hal lain yang harus diselesaikan, itu rasio 10 hari, 10 hari adalah batas maksimal, jadi jika sebelum 10 hari sudah menjawab perlu ada koordinasi dengan instansi lain maka pemohon diberi waktu 10 hari lagi, itu berdasarkan tulisan-tulisan yang ahli baca. 10 hari kerja tambahan itu dikembalikan kepada kebijakan awal, dikembalikan kepada kebijakan dasar sesuai dengan kondisi factual.
- Bahwa dalam bentuk apa seharusnya tindakan badan pejabat pemerintahan dalam menggapai suatu permohonan sehingga tidak dianggap melakukan pengabaian dan tidak dapat diberlakukan asas fiktif positif dijelaskan ahli sebagai berikut : 10 hari adalah tenggang waktu bagi pejabat pemerintahan untuk merespon dengan memberikan jawaban kelengkapannya tidak lengkap dan seterusnya, yang penting badan pejabat pemerintahan itu tidak diam, dia harus merespon apakah permohonan diterima / ditolak supaya pemohon memperoleh kepastian dan kejelasan, tidak terkatung-katung permohonannya. Jadi batasan 10 hari ini dapat

Halaman 26 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan badan pejabat pemerintahan secara maksimal dalam membuat suatu keputusan. Jika permohonan itu terkait dengan pihak lain, yang harus dilakukan oleh Badan Pejabat Pemerintahan tersebut adalah jika permohonan itu masuk maka badan pejabat pemerintahan melihat atau berpikir ada kepentingan-kepentingan lain maka badan pejabat pemerintahan dapat minta klarifikasi kepada orang yang mungkin kepentingannya akan terganggu, tetapi, ketika badan pejabat pemerintahan melakukan klarifikasi dengan panduan UU dia harus tetap profesional, dia harus menjelaskan ada masalah seperti ini sehingga perlu klarifikasi, dia tidak boleh menguji karena menguji kewenangan lembaga lain, dia hanya minta klarifikasi kepada Pemohon maupun kepada orang yang mungkin akan terganggu kepentingannya.

- Bahwa dalam kasus ini BPN sudah memproses permohonan atas nama Pemohon dan tinggal tanda tangan saja, namun sampai perkara ini diajukan ke pengadilan, BPN tidak menandatangani sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Pemohon, mengenai hal ini ahli berpendapat sebagai berikut : Dalam permohonan sertifikat, permohonan pemohon telah diproses dan disetujui. Dalam buku tanah itu lengkap termasuk gambar situasi dimana disitu ada batas kanan kiri dengan jelas. Kalau sudah sampai kesitu berarti telah ada pengukuran, pengukuran telah selesai, sepanjang itu tidak ada hambatan teknis maupun yuridis maka masalah itu selesai. Tapi kalau membaca tanggapan dari Termohon yang menyampaikan ada kasus pidana, kasus perdata dengan memperlihatkan sertifikat-sertifikat yang ada disana, sebagai akademisi yang mengamati bidak ketatanegaraan dan



administrasi ini menjadi suatu keanehan, ada sertifikat yang muncul tapi tidak terdeteksi oleh BPN. BPN sebagai badan yang mengurus data base pertahanan, ketika ada sertifikat yang muncul tidak mungkin ada sertifikat lain muncul ditempat yang sama. Jika ada data base yang salah dan disana ada sertifikat juru ukur harus melaporkan maka jika BPN bekerja seperti itu pemilik sertifikat lama tidak dirugikan dan pemohon sertifikat jelas lahannya bermasalah. Namun dengan sikap diam itu malah merugikan masyarakat.

- Bahwa untuk SKT yang sudah ada putusan diketahui ada pemalsuan, kemudian dijadikan dasar untuk SKT yang lain, ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Hati-hati ketika bicara tindak pidana kepemilikan, konstruksi hukumnya seperti ini kalau Kuasa Hukum pemohon saya palsukan tandatangannya seolah-olah tanah yang saya palsukan menjadi milik saya, ketika tanda tangan saya berhasil dibuktikan palsu maka tidak tidak serta merta kepemilikan tanah itu hilang tapi kembali kepada pemilik asalnya. Ilustrasi kedua, ketika seorang ahli waris mengurus masalah warisan memerlukan proses administrasi, ketika dia terbukti memalsukan tanda tangan orang tuanya dalam proses administrasi tersebut tidak serta merta tanah orang tuanya hilang, tetapi proses administrasinya yang harus dibenahi dan kepemilikan tanah kembali ke pemilik awal yaitu orang tuanya sepanjang tanah itu awalnya milik orang tuanya tadi. Mengenai apakah SKT yang baru tetap sah atau tidak ahli menyatakan secara administrasi kalau terjadi salah administrasi awal maka perbaiki administrasinya artinya administrasi yang diselesaikan. Secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi SKT yang baru harus diperbaiki atau tidak, tergantung, tapi konsep hukumnya seperti itu, jadi jangan karena ada tindak pidana serta merta hak milik orang lain menjadi hilang

- Bahwa berkaitan dengan pasal 53 UU 30/2014, apa konsep dasar dari pasal 53 tersebut dengan gugatan biasa, dijelaskan ahli sebagai berikut : Pasal 53 adalah perubahan asas dari fiktif negative menjadi fiktif positif, yang sebenarnya mirip-mirip. Ketika fiktif positif menjadi dasar permohonan maka pertimbangannya adalah ada apa dengan badan pejabat pemerintahan, fiktif positif hanya menilai terhadap permohonan yang masuk dalam tenggang waktu 10 hari sudah harus menjawab, jika tidak apakah ada mal administrasi atau tidak, sedangkan fiktif negative yang dibahas adalah substansi pokok perkara yang dibahas. Apabila yang dijadikan parameter adalah kepentingan, apakah ada perbedaan kepentingan fiktif positif dengan kepentingan pengajuan gugatan dijelaskan ahli : Ada sedikit bedanya, dalam fiktif positif mendasarkan kepada adanya permohonan pemohon yang tidak dijawab kemudian mengajukan ke pengadilan, kalau fiktif negative permohonan itu ditolak berarti pejabat telah menolak permohonannya maka Tergugat harus menjelaskan kenapa permohonannya ditolak. Kalau fiktif positif yang menilai Majelis Hakim kenapa Termohon tidak merespon ini dalam batas waktu 10 hari, jika menjawab berupa menolak/menerima permohonan maka harus dijelaskan kepada Pemohon.
- Bahwa dalam praktek di pengadilan ada trik dari advokat dalam suatu kasus sudah diputus oleh pengadilan, permohonan ijin sudah diajukan ke pengadilan diajukan pembatalan kemudian ditolak, tapi karena merasa ini harus diperjuangkan kemudian mengajukan

Halaman 29 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dengan menggunakan trik yang lain menggunakan UUAP karena dengan logika apabila ini tidak ditanggapi maka dianggap dikabulkan, tetapi dalam gugatan Pengadilan TUN sudah ada putusan TUN yang sudah eksis. Dalam UU 30/2014 pasal 53 dinyatakan jika permohonan tidak ditanggapi maka dianggap dikabulkan sehingga diasumsikan belum ada keputusan maka diselubungilah upaya hukumnya dengan mengajukan permohonan dan minta keputusan pemberian ijin, namun ada kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan pemohon, ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut : Trik dari advokat itu sebenarnya sudah dipahami, jika ada permohonan masuk kemudian telah ada penyelesaian-penyelesaian sebelumnya ya jawab saja dengan ketentuan pasal fiktif positif, pembuat UU menghendaki Badan Pejabat pemerintahan merespon masyarakat dengan menjawab permohonan yang diajukan dengan menjelaskan seperti apa kasus posisinya terhadap permohonan yang diajukan, kalau tidak menjawab berarti ada mal administrasi, ada pengabaian dari badan pejabat pemerintahan terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Dihubungkan dengan konteks pasal 53 bagaimana menyikapi apabila badan pejabat pemerintahan tidak menanggapi masyarakat tetap menggunakan fiktif positif, harus dijawab, walaupun secara factual ada putusan lain yang berlawanan dengannya karena Fiktif Positif masuk hukum administrasi dalam rangka reformasi birokrasi, jadi UU 30/2014 menghendaki apabila ada permohonan proses ada mal administrasi maka kabul, kabul itu terhadap penerbitan sesuai dengan permohonan. Kalau ada pihak lain yang keberatan dengan

Halaman 30 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan itu, urusan administrasi selesai, kalau fiktif positif diterima bentuknya maka proses terbitnya tidak harus membatalkan keputusan yang sudah ada, tidak harus menghilangkan keputusan yang sudah ada, hukum administrasi hanya sampai kepada menguji permohonan, jika memenuhi syarat-syarat maka permohonan dikabulkan, kalau ada pihak lain yang merasa keberatan itu urusan mereka tapi urusan administrasi selesai. Jika ada kepentingan yang berbeda silahkan pilih menguji kepada pengadilan yang berwenang. Berarti tetap diperintahkan menerbitkan keputusan sekalipun faktanya ada kepentingan sama / serupa dengan kepentingan itu karena memang ruang lingkup fiktif positif mengatakan jika ada permohonan diproses syarat memenuhi, ada mal administrasi dan ada pengabaian maka harus dikabulkan, apabila ada keberatan maka silahkan mengajukan ke pengadilan yang mempunyai kompetensi untuk itu dengan mengajukan bukti-bukti yang lebih factual, kalau disini kita tidak melihat bukti.

- Bahwa pendapat ahli dalam kasus permohonan sertifikat sudah sampai kepada terbit SK tinggal penandatanganan, ketika mau tandatangan ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah itu, apa yang harus dilakukan oleh badan pejabat menyikapi hal tersebut dijelaskan ahli : Badan pejabat itu menyampaikan jika permohonan itu diawal awal ada masalah harus dijelaskan, pejabat dari awal sudah harus menilai, apabila ada pengukuran ada sertifikat kalau diteruskan akan menimbulkan masalah, pemohon akan mengalami kerugian.
- Bahwa pendapat ahli jika berkas permohonan telah ditutup permohonannya, berkas-berkas juga sudah dikembalikan dijelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Kalau BPN menganggap sudah selesai, maka jawab saja kepada Pemohon. Permohonan tanggal 26 Juni 2016 ada jawaban dilanjutkan dengan penutupan berkas, apakah itu langkah yang benar menurut ahli tergantung penyampaiannya.

- Bahwa mengenai bagaimana suatu beshkking itu dikatakan batal ahli menyampaikan salah satunya jika beshkking itu dikeluarkan diluar kewenangannya. Melalui proses apa beshkking dinyatakan batal selain proses pengadilan dijelaskan Pembuat beshkking membatalkan sendiri terhadap beshkking yang dikeluarkan, dibatalkan instansi lain, kemudian dapat melalui permohonan, selain itu dapat melalui proses upaya administrasi, Beshkking dibatalkan oleh Berita Acara Pengembalian berkas, apakah Beshkking serta merta dianggap batal ahli menyatakan tidak, harus dilihat jika pihak lengkap maka selesai, namun jika ada 1 atau 2 pihak maka ini terkait dengan kepentingan maka kepentingan itu harus diperhatikan.

- Bahwa Ketika pembatalan beschikking dilakukan oleh pembuat beshkking itu sendiri, apakah pembuat beshkking itu harus membuat keputusan yang baru, dijelaskan Supaya tidak terjadi dualisme maka apabila yang lama dicabut maka menerbitkan yang baru, dalam hukum administrasi disebutkan supaya tidak terjadi benturan wewenang maka dalam beshkking itu disebutkan dibatalkan.

- Bahwa Pejabat pemerintahan / pimpinan di kantor pertanahan memberikan keputusan, beberapa waktu kemudian diterbitkan oleh anak buahnya SK pencabutan terhadap SK yang telah diberikan oleh pimpinan tersebut. Bagaimana keputusan yang sudah dibuat oleh pimpinan kemudian dibuat keputusan baru oleh anak buahnya, apakah keputusan itu bisa dibatalkan, pendapat ahli

Halaman 32 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah UUAP terbit suatu beshikking kemudian anak buah menerbitkan keputusan baru yang membatalkan keputusan pimpinan tergantung posisi anak buah itu, apakah dia melaksanakan tugas sebagai pimpinan atau tidak sama sekali, kalau dia tidak melaksanakan tugas sebagai pimpina maka tidak boleh karena tanggung jawab sebagai pimpinan menjadi tanggungjawab pimpinan, anak buah tidak boleh membypass kebijakan pimpinan, maka dalam hukum disebutkan tenggang waktu dia melakukan tahapan sebagai pimpinan tidak boleh membuat suatu keputusan, suapay tidak terjadi ketika megneluarkan keputusan membatalkan keputusan pimpinan.

- Bahwa dalam hal ada pihak yang mengklaim mempunyai sertifikat diatas tanah yang dimohonkan. Dalam SOP dari pejabat pemerintahan tersebut menyatakan pihak yang mengkliam tidak menguasai tidak bisa serta merta mengatakan posisi tanahnya disana kecuali ada pengembalian batas, tapi pengembalian batas tidak dilakukan dan ketika penunjukkan Batas dilapangan juga tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya, maka pendapat ahli terhadap pejabat yang meletakkan posisi tanahnya disitu dijelaskan sebagai berikut : Secara rasional jika badan pejabat pemerintahan melakukan tugas dengan ideal tidak mungkin terjadi tumpang tindih karena di BPN harus ada data base / peta induk, dari peta induk itu akan terlihat tanda-tanda yang sudah bersertipikat yang abu-abu mana yang belum yang mana, jadi terlihat jelas, sehingga jika ada permohonan baru dapat mencros cek apakah disitu sudah ada sertifikat atau tidak. Kalau di BPN tidak tahu mana yang sudah bersertipikat mana yang belum lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana masyarakat akan bertanya, karena dia yang menjadi submer data, sehingga jangan sampai sikap-sikap yang begitu mengganggu masyarakat.

- Bahwa apabila pejabat TUN dalam hal mengeluarkan keputusan tanpa ada atau melanggar SOP, melanggar perundang-undangan, tidak mengetahui ruang lingkungannya, apakah pejabat TUN itu melakukan mal administrasi dalam arti semua ditabrak, berarti ada penyelundupan hukum, ahli menjelaskan sebagai berikut : SOP tidak boleh menjadi rahasia internal, jadi harus transparan mana yang boleh mana yang tidak. Kalau tertutup maka bisa menjadi masalah, administrasi tidak seperti itu bisa menjadikan mal administrasi, jadi melakukan mal administrasi atau tidak ada ukurannya seperti apakah ada transparansi, apakah ada pengabaian dari badan pejabat pemerintahan atau tidak.

- Bahwa atas suatu permohonan ada penolakan dari badan tersebut namun permohonan itu diajukan kembali, apakah badan pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk tidak merespon permohonan tersebut dijelaskan ahli sebagai berikut : UU 3/2014 sebenarnya menghendaki badan / pejabat pemerintahan pro aktif merespon terhadap setiap permohonan yang diajukan masyarakat, karena belum tentu kesalahan ada pada badan atau pemohon karena bisa saja menurut badan sudah ditolak tapi menurut masyarakat belum, jadi perlu dijelaskan kepada masyarakat jika sudah ditolak masalahnya seperti ini daripada dianggap melakukan pengabaian karena berdiam diri.

- Bahwa ketika ada penolakan kemudian pengembalian berkas, kalau ada pengembalian berkas berarti sudah disepakati, menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Tidak sederhana itu dalam praktek, badan pejabat pemerintahan harusnya tetap menjawab dengan menjelaskan permasalahan yang ada, jangan berdiam diri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.25 sebagai berikut :

1. T.1 : Berkas Permohonan No. 6833/2014 terdiri dari :

T.1.1 : Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Tjia Get Beng No. Berkas 1702-6833/2014 tanggal 22 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.1.2 : Permohonan Pengukuran Untuk Mendapatkan Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Tjia Get Beng (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.1.3 : Surat pernyataan pemasangan Tanda-tanda Batas (Berdasarkan PERMENAG / Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) yang ditandatangani oleh Tjia Get Beng (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.1.4 : Permohonan HM, HGB, HP dan HPL\*) yang ditandatangani oleh Tjia Get Beng (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.1.5 : Surat pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Satu Unit Keluarga pemohon yang ditandatangani oleh Tjia Get Beng (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM





T.1.6 : Surat Pernyataan (Kelengkapan Permohonan Hak Atas Tanah) yang ditandatangani oleh Tjia Get Beng (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.1.7 : Peta Bidang Tanah Nomor : 343/2014 Tanggal 26 Mei 2014 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.1.8 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 385/HM/BPN.63.03/2014 Tentang pemberian Hak Milik Atas Nama Tjia Get Beng, Atas Tanah Di desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

T.1.9 : Kartu Keluarga No. 6371052401080485 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

T.1.10 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371054903680002 atas nama Tjia Get Beng (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

T.1.11 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 655/St-17.02/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

T.1.12 : Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 065/SKKT/DKH-II/BPN/V/2014 atas nama Tjia Get Beng yang dikeluarkan oleh Pembakal Kertak Hanyar II Mardani, SH, tanggal 5 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 : Peta Hasil Cek Lapangan ( Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.3 : Surat Keterangan Nomor : 56/WH/PPAT/X-2017, tanggal 12 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.4 : Surat Nomor : 03/200-63.03/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 perihal Penolakan dan Pengembalian Berkas Permohonan No. 6833/2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
5. T.5 : Berita Acara penutupan Berkas Permohonan Nomor : 43/BA-63.03.300/2018 Tanggal 23 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.6 : Petikan Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN.Mtp Tanggal 3 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. T.7 : Petikan Putusan Nomor 648 K/Pid/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T.8 : Prin out Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Mtp tanggal 14 Agustus 2018 dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) (Fotokopi sesuai dengan hasil prin out ) ;
9. T.9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 550 Desa Kertak Hanyar, Kecamatan kertak Hanyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Muhammad Subli (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
10. T.10: Gambar Situasi Nomor : 48/1981 Tanggal 24 Januari 1981 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
11. T.11: Daftar isian 117 B (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01839, Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 2005 atas nama Yoyo Indrajaya (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. T.13 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01839 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 2005 atas nama Yoyo Indrajaya ;
14. T.14 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 08140 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 2005 atas nama Eduardus Ardy Wibowo ;
- 15.T.15 : Berita Acara Pemeriksaan Warkah/Buku Tanah No : 067/X/BABT/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 16.T.16 : Gambar Ukur Nomor 301/05/Tahun 2005 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
- 17.T.17 : Gambar Ukur Nomor : 23/1999/Tahun 1999 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
- 18.T.18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 706 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Oktober 1994 atas nama Lukas Unggul, Drs. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
- 19.T.19 : Surat Ukur Nomor : 220/77 Tanggal 3 Mei 1977 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
- 20.T.20 : Warkah penerbitan Hak Milik atas nama Siti Jaenah Binti Amat sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.20.1 : Salinan Gambar Situasi No. 269/1976 tanggal 9 Oktober 1976 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.20.2 : Surat Keputusan Guernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.109/PHT/HM-II/1976 Tanggal 8 Nopember 1976 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.20.3 : Surat penyerahan/Memberikan Berupa Sebidang Tanah dan Rumahnya tanggal 16 Oktober 1973 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 21.T.21 : Warkah penerbitan Hak Milik atas nama Muhammad Subli, sebagai berikut :
- T.21.1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.140/255/PHT/I-1/BR Tanggal 4 Maret 1981 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.21.2 : Surat Tanda Setoran atas nama Muhammad Subli tanggal 3 April 1981 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.21.3 : Akta Jual beli Nomor :17/3-KH/1976 Tanggal 31 Desember 1976 antara Utuh Bin Durahman dan Siti Jaminah Binti Amat sebagai Penjual Putus dan Muhammad Subli Bin Darmansyah sebagai Pembeli Putus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 22.T.22 : Buku Tanah Hak Milik No. 03713 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, tanggal 12 Mei 2015 atas nama  
Hawariah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

23.T.23 : Surat Ukur Nomor 00867/Kertak Hanyar/2014 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;

24.T.24 : Buku Tanah Hak Milik No. 03687 Desa Kertak Hanyar II  
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi  
Kalimantan Selatan tanggal 30 Oktober 2014 atas nama  
1.Hendry Susanto 21031986, 2. Maryanto 29031979, 3.  
May Wahyudi 20051976 4. Agus Wahyuni 20081974  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

25.T.25 : Surat Ukur Nomor : 00891/Kertak Hanyar II/2014 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak  
Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah  
disumpah sebagai berikut :

**Ali Wardhana, A.Ptnh**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 7 Juli  
1968, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. HKSN Permai Blok IA  
No. 43 RT. 026, RW. 002, Kelurahan Alalak Utara,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, agama  
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Banjar ;

Menerangkan sebagai pada pokoknya berikut :

- Bahwa saksi mengetahui proses permohonan Pemohon sejak  
bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar April 2018 ;
- Bahwa kendala yang dihadapi terhadap permohonan yang  
diajukan oleh Pemohon adalah permohonan tersebut tahun 2014  
prosedur sudah melalui jalur sampai kepada terbitnya SK

Halaman 40 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan untuk penerbitan sertipikat, jadi permohonan itu sudah ada ketika saksi masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Ketika saksi masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ada surat dari Notaris yang menanyakan tentang kepastian terhadap permohonan yang diajukan oleh Tjia Get Beng, ketika itu saksi melihat ada kejanggalan karena prosesnya sudah diakhir dimana sertipikat mau ditandatangani, tapi kemudian ada perkara pidana hingga akhirnya ada gelar kelapangan pada Desember 2014, ternyata di lokasi yang dimohonkan Tjia Get Beng itu ada 3 sertipikat, berdasarkan fakta-fakta tersebut berarti terjadi tumpang tindih, kemudian Kantor Pertanahan mengirim surat ke Notaris tidak bisa melanjutkan permohonan tersebut dengan menyampaikan alasan tersebut diatas. Kemudian ada surat saksi dipanggil ke Polda tahun 2019 dengan tuduhan pasal 263 keterangan palsu, saksi sempat di BAP sampai gelar perkara, disitu saksi sampaikan dan jelaskan semuanya dengan membeberkan fakta-faktanya hingga akhirnya kasusnya ditutup tidak sampai ke penyidikan.

- Bahwa melihat bukti T.2 yang merupakan Peta hasil cek lapangan terlihat jika lokasi yang dimohonkan oleh Pemohon overlapping dengan M. Gunawan Rusli, Nari'e, pengukuran yang dilakukan sebagaimana bukti T.2 adalah atas permintaan dari Polda pada waktu pemeriksaan perkara pidana atas permohonan pemohon sampai pada SK untuk penerbitan tapi tidak diterbitkan karena untuk penerbitan perlu tandatangan, dan sampai sekarang walaupun sudah ada SK untuk diterbitkan tapi belum ada tandatangan. Mengenai bukti P.4 Peta itu juga dikeluarkan Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan sebelum saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, pihak-pihak yang ada di SHM itu juga tidak menguasainya, tapi SHM-SHM itu terbit ada warkahnya karena dalam SOP setiap permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan daftar riwayat tanah yang lengkap, sedangkan mengenai bukti P.4 dan T.2 yang dibuat pada tahun yang sama tapi pada T.2 terjadi tumpang tindih sedangkan P.4 tidak karena SHM-SHM yang ada dalam bukti T.2 dalam bukti P.4 belum terpetakan di komputer.

- Bahwa mengenai bukti T.5 berupa Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan atas nama Tjia Get Beng yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan mengetahuinya, ketika surat itu ada maka berkas-berkas dan asli alas hak Pemohon sudah diserahkan dan dikembalikan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ke Notaris Wenny Herlianty, S.H., M.Kn. sesuai dengan tanda terima tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti T.4, dan dengan adanya surat penutupan berkas itu maka SK penerbitan SHM menjadi batal karena walaupun sudah ada SK itu tapi belum ada penandatanganan dan penanggalan. Mengenai rentan waktu yang cukup lama 4 tahun baru memberitahukan kepada Pemohon jika berkas tidak dapat dilanjutkan sebagaimana bukti T.4 karena petugas sebelumnya takut repot katanya.

- Bahwa mengenai peta bidang disampaikan saksi jika Peta bidang sangat penting tapi bukan bukti kepemilikan, itu untuk konsumsi internal BPN, jika Tjia Get Beng menggunakan itu sebagai dasar jual beli maka itu bukan tanggungjawab Kantor Pertanahan, peta bidang merupakan hasil dari pengukuran kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah, jadi tidak mutlak jika ada peta bidang berarti tidak ada masalah.

- Bahwa ketika mendaftarkan tanah ke BPN kemudian proses, kemudian diketahui overlapping, untuk menentukan itu menggunakan Ploting, untuk tahun 2014 dipastikan tidak ada di peta plotting, Kantor Pertanahan sering mengalami kesusahan untuk menentukan posisi tanah karena untuk ini perlu bantuan dari masyarakat sebagai pemilik Sertipikat, kadang mereka yang mempunyai Sertipikat tidak menguasai tanah itu, untuk SHM Nari'e dkk sekarang ada warkahnya. Pada peta sebelumnya lokasi pemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlapping ini berdasarkan data 3 sertipikat yang menggunakan sistim digital tumpang tindih atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagian muka, belakang, 1 atas nama Nari'e yang diterbitkan tahun 1994 dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidak overlapping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masih manual, itu juga adalah kelalaian Termohon ;

- Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas nama Hawariah, H. Syahrani adalah pihak yang berbatasan dengan sertipikat tetapi nama H, Syahrani tidak muncul disitu karena pada H. Syahrani dari data adalah Irfansyah karena untuk surat keterangan tanah hanya berdasarkan penunjukkan Irfansyah, sedangkan untuk SHM berdasarkan pengukuran ke lapangan, pemalsuan tandatangan pada surat keterangan tanah itu yang digugat di PN dan Irfansyah telah mendapat putusan pidana dari PN.





Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana dituangkan dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 03641, Surat Ukur Nomor 00883/Kertak Hanyar II/2014 tanggal 28 Mei 2014 luas 1.198 M<sup>2</sup> atas nama Tjia Get Beng (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui tanggapannya tertanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan dimaksud tidak dapat dilakukan dikarenakan di atas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977, Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/1999 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/200-63.03/VII/2018 Perihal Penolakan dan Pengembalian Berkas Permohonan Nomor 6833/2014 tertanggal 06 Juli 2018 (*vide* bukti T-4 dan Tanggapan Termohon poin 4 halaman 2);

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud dikonstruksikan Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana disebutkan bahwa: "*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hukum Acara dalam penyelesaian sengketa administrasi tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur mengenai alasan hukum yang menjadi dasar Putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yang meliputi:

- a. *maksud dan tujuan permohonan;*
- b. *kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU AP;*
- c. *kedudukan hukum (legal standing) Pengadilan;*



- d. pendapat Majelis terhadap pokok permohonan;
- e. kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;

Sehingga berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek pengujian sengketa administrasi *a quo*, sebagai berikut;

#### **TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN**

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan jenis sengketa administrasi (*ratione materiae*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa administrasi berupa Putusan Penerimaan Permohonan, merupakan sengketa administrasi yang timbul atas tidak ditanggapinya permohonan dari warga masyarakat, dimana terdapat kewajiban/kewenangan dari Badan/Pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan administrasi yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketa administrasi berupa putusan penerimaan permohonan didasarkan pada Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 53 ayat (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



ayat (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan;*

ayat (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

ayat (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

Menimbang, bahwa norma serupa juga termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya, pada ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut sebagai UU AP*), dengan tujuan pada pokoknya agar Termohon menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 03641, Surat Ukur Nomor 00883/Kertak Hanyar II/2014 tanggal 28 Mei 2014 luas 1.198 M<sup>2</sup> atas nama Tjia Get Beng (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permohonan dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang secara substansi meminta agar Termohon menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 03641, Surat Ukur Nomor 00883/Kertak Hanyar II/2014 tanggal 28 Mei 2014 luas 1.198 M<sup>2</sup> atas nama Tjia Get Beng (*vide bukti P-3*), termasuk sebagai suatu tindakan administrasi dari badan/pejabat tata usaha negara *in cassu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan bukan pula merupakan permohonan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan, maupun permasalahan hukum yang pernah diajukan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* berdasarkan jenis sengketa administrasi (*ratione materiae*), benar berada dalam rezim Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan, berdasarkan yurisdiksi wilayah Pengadilan (*ratione loci*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan Permohonan diajukan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jalan A. Yani Km 5, Komplek Kencana Nomor 89, RT.003 RW.001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan lokasi tanah yang dimohonkan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan terletak di Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, serta tempat kedudukan Termohon berada di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado, menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon, tanah yang dimohonkan objek permohonan, dan Termohon kesemuanya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka secara yurisdiksi wilayah, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan di atas, maka Majelis

Halaman 50 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagai berikut:

### **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*):**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kedudukan hukum (*legal standing*) adalah bagian dan merupakan pembentuk unsur kepentingan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan prasyarat utama pengajuan sengketa administrasi;

Menimbang, bahwa aspek kedudukan hukum (*legal standing*), berkenaan dengan hubungan hukum antara subjek hukum dengan pokok persoalan yang disengketakan, sementara aspek kepentingan hukum berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan serta hubungan sebab-akibat dari adanya atau tidak adanya tindakan/keputusan administrasi dari Badan/Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Tanah tersebut oleh Pemohon telah dimohonkan permohonan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10878/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-6), yang hingga saat ini permohonan Pemohon tidak tuntas, sebab Tergugat tidak menandatangani sertifikat dimaksud;

Halaman 51 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menanyakan mengenai kelanjutan proses permohonan Pemohon sebagaimana Surat Pemohon Nomor 230/MTN-B/X/2019 Perihal Mohon Penandatanganan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03641 An. Tjia Get Beng tertanggal 28 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2), akan tetapi surat pemohon *a quo* tidak pernah ditanggapi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa proses permohonan Pemohon *a quo* telah sampai pada tahap penandatanganan Sertipikat, akan tetapi proses tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan di atas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977, Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/1999 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 03/200-63.03/VII/2018 Perihal Penolakan dan Pengembalian Berkas Permohonan Nomor 6833/2014 tertanggal 06 Juli 2018 (*vide* bukti T-4), dan tidak ditanggapinya Surat Pemohon tertanggal 28 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2), dikarenakan Termohon telah memberitahukan mengenai kelanjutan proses permohonan Pemohon sebagaimana Surat Termohon *a quo* (*vide* bukti T-4) kepada Sdr. Wenny Herliany, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai aspek kedudukan hukum Pemohon dapat dilihat dari adanya klaim kepemilikan Pemohon atas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah berdasarkan kelengkapan dokumen yang disertakannya sebagai

Halaman 52 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar permohonan pendaftaran, dengan pengharapan agar Termohon menyelesaikan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan hukum Pemohon dapat dikaji dari adanya fakta bahwa permohonan Pemohon tidak dituntaskan Termohon. Hal ini telah menimbulkan kerugian berupa ketidakpastian status hukum maupun pemanfaatan tanah yang didalilkan dimilikinya, sebab pendaftaran hak atas tanah yang diharapkan dapat selesai dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Pemohon, secara nyata tidak selesai sebab Termohon tidak menandatangani sertifikat dimaksud. Maka berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon mendalilkan sikap diam Termohon sebagai bentuk dikabulkannya permohonan Pemohon secara hukum, sehingga mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan Putusan Penerimaan Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah tidak ditindaklanjutnya permohonan Pemohon, dan tentang tidak diberikannya informasi yang tepat dan jelas kepada Pemohon mengenai kendala atau hambatan dalam proses permohonan Pemohon, sehingga hal tersebut menyebabkan proses permohonan Pemohon menjadi berlarut-larut hingga kurang lebih 5 tahun, dari proses yang seharusnya hanya memerlukan waktu 97 hari (*vide* keterangan Kuasa Hukum Termohon atas nama Mukhlis Ridhani, S.ST dalam persidangan tertanggal 16 Desember 2019 mengenai standar waktu pelayanan permohonan hak untuk pertama kali);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana terurai di atas, oleh karena terdapat kedudukan hukum dan kepentingan hukum terhadap pokok permohonannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Putusan Penerimaan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

**TENTANG POKOK PERMOHONAN;**

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, telah terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan tidak dibantah oleh Para Pihak, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Bogor, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diperolehnya dari jual beli dengan Muhammad Irfansyah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 05 Mei 2014 (*vide* bukti P-8);
2. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik, dengan melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti T.1.1 s.d Bukti T.1.6,) sebagaimana dapat ditunjukkan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10878/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-6);



3. Bahwa atas permohonan penerbitan sertipikat tersebut, telah dilakukan pengukuran di lokasi bidang tanah yang dimohonkan (*vide* Bukti T.1.11 dan Bukti T.1.7), sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Nama pemohon (*vide* Bukti T.1.8);

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, telah sampai pada tahap akhir yaitu penandatanganan Sertipikat Hak Milik Nomor 03641, Surat Ukur Nomor 00883/Kertak Hanyar II/2014 tanggal 28 Mei 2014 luas 1.198 M<sup>2</sup> atas nama Tjia Get Beng (*vide* bukti P-3), akan tetapi sampai dengan saat ini Sertipikat *a quo* tidak ditandatangani dan telah dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan berdasarkan hasil pengolahan data lapang dan pengukuran, di atas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977, Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/1999 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 03/200-63.03/VII/2018 Perihal Penolakan dan Pengembalian Berkas Permohonan Nomor 6833/2014 tertanggal 06 Juli 2018 (*vide* bukti T-4);

5. Bahwa tumpang tindih Sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Surat Termohon *a quo* (*vide* bukti T-4) diketahui ketika diadakan pengukuran dalam rangka pemeriksaan pidana perkara Nomor 280/Pid.B/2015/PN. Mtp, pada tanggal 4 Desember 2014 terkait Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) atas nama M. Irfansyah sebagaimana peta hasil cek lapangan (*vide* bukti T.2);



6. Bahwa atas perbedaan pemetaan di lapangan, yakni antara peta bidang tanah tertanggal 26 Mei 2014 (*vide* bukti T.1.7) dengan peta hasil cek lapangan (*vide* bukti T.2), dalam persidangan tertanggal 19 Desember 2019 Termohon menyatakan bahwa peta yang benar adalah peta hasil cek lapangan tanggal 4 Desember 2014 (*vide* bukti T.2), dimana di atas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat oleh Pemohon, benar telah terdapat sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977, Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/1999;

7. Bahwa atas adanya perbedaan pernyataan dari Termohon terkait hasil pemetaan atas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat oleh Pemohon, dinyatakan sebagai kesalahan dari Termohon dalam mengkaji dan menganalisa data. (*vide* keterangan saksi Ali Wardhana dan pengakuan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek kewenangan, procedural dan substansi dari tindakan administrasi pemerintahan Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan tindakan administrasi pemerintahan Termohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menentukan pada pokoknya bahwa, pendaftaran hak-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjabaran kewenangan pendaftaran tanah tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

**Pasal 5:**

*"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*

**Pasal 6 ayat (1):**

*"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan mengenai pendaftaran tanah tersebut merupakan kewenangan yang bersifat delegasi, yang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk menterjemahkan secara teknis aturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka aspek kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan juga secara limitasi mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa:

*"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi)";*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: *"Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat Untuk Pertama Kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, Bukti P.5, Bukti T.1.2, Bukti T.1.4, Bukti T.1.6, Bukti T.1.11 dan Bukti P.7 = T.1.12, Majelis Hakim mengetahui Pemohon adalah perorangan yang mengajukan permohonan atas bidang tanah perumahan dengan luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa menghubungkan hal tersebut dengan norma dalam peraturan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai Termohon terbukti memiliki kewenangan terkait tindakan administrasi yang dimohonkan oleh Pemohon, baik untuk menerbitkan sekaligus menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor 03641, Surat Ukur Nomor 00883/Kertak Hanyar II/2014 tanggal 28 Mei 2014 luas 1.198 M<sup>2</sup> atas nama Tjia Get Beng (*vide* bukti P-3) yang menjadi objek permohonan dalam sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural & substansial terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tindakan administrasi yang diajukan Pemohon, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.10, Bukti T.1.1 s/d Bukti T.1.7 dan Bukti T.1.9 s/d Bukti T.1.12, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon *in casu* telah melengkapi seluruh dokumen syarat pendaftaran hak atas tanah, hal mana yang kemudian ditunjukkan dengan telah dilakukannya pengukuran atas bidang yang dimohonkan serta secara konstitutif oleh Termohon dinyatakan dengan adanya Keputusan Pemberian Hak Milik (*vide* Bukti T.1.8) kepada atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian kendati setelah proses permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut dinyatakan dengan adanya Keputusan Pemberian Hak Milik (*vide* Bukti T.1.8), Termohon tidak menandatangani sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah (*vide* Bukti P.3);

Menimbang, bahwa adanya Keputusan Pemberian Hak Milik (*vide* Bukti T.1.8), menurut penilaian Majelis Hakim merupakan indikasi bahwa secara prosedural, kelengkapan dokumen Pemohon yang menjadi syarat pendaftaran hak atas tanah oleh Termohon, telah terpenuhi. Pemeriksaan data fisik dan data yuridis telah dilakukan Termohon, sehingga pada akhirnya tindakan Termohon adalah menerbitkan dan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur, serta sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti T.2, pada 4 Desember 2014 diketahui bahwa di atas bidang tanah yang dimohonkan Pemohon, ternyata telah ada sertifikat hak atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yang mengakibatkan tidak diselesaikannya permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam Bukti T.4.;

Menimbang, bahwa kebenaran terkait hal ini, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan substansi permohonan, yang akan diuraikan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, diatur dalam Pasal 3 ayat (2) tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yaitu:

- a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- b. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
- c. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan*
- d. *Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu permohonan dapat memenuhi kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

Halaman 60 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Vera Parisio dan Oswald Jansen sebagaimana dikutip oleh Enrico Simanjuntak dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3 disebutkan bahwa dalam konteks hukum kontemporer, konsep atau prinsip fiktif positif digunakan dan dikembangkan dari suatu kondisi atau keadaan ketika otoritas administrasi bersikap tidak sebagaimana seharusnya yakni mengabaikan sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*), tidak melayani secara optimal (*unprofessional*), bersikap tidak responsif (*unresponsive*), memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (*delaying services*) dan lain sebagainya yang identik dengan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam kategori mal-administrasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsepsi fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap mengabaikan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya. Kendati penerapan fiktif positif terbukti membawa manfaat yang signifikan dalam pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat, namun diperlukan pola penyesuaian dalam menerapkan pemberlakuan fiktif positif ini. Salah satunya pola penyesuaian yang sifatnya pengecualian/pembatasan dimana fiktif positif tidak dapat diterapkan apabila permohonan fiktif positif tersebut dapat menimbulkan konflik dan bersinggungan tidak hanya dengan

Halaman 61 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon saja, akan tetapi juga dengan kepentingan pihak lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa administrasi jenis ini juga tidak memungkinkan tempat bagi pihak lain di luar/selain Pemohon (orang/badan hukum) dan Termohon (badan/pejabat pemerintahan), yang memiliki substansi kepentingan yang sama/serupa atau bahkan bertentangan. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan adanya anasir atau kepentingan lain yang sama/serupa dari pihak-pihak lain terhadap suatu keputusan/tindakan administrasi yang dimohonkan, selain kepentingan Pemohon dan sikap diamnya Termohon;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pendapat hukum di atas, Majelis Hakim menilai terdapat fakta bahwa di atas bidang tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat oleh Pemohon ternyata telah ada sertipikat hak atas tanah atas nama orang lain, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977, Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/1999, sehingga Majelis Hakim menilai esensi dari permohonan administrasi yang dianggap dikabulkan secara hukum, tidak terpenuhi, sebab berkaitan juga dengan kepentingan pihak lain yang secara nyata telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka upaya hukum yang seharusnya ditempuh Pemohon menurut Majelis Hakim, tidak tepat bersifat *voluntair-limitatif* sebagaimana permohonan *a quo*, melainkan seharusnya bersifat *contentiosa*, karena juga harus menguji keabsahan dari dokumen hak yang dimiliki pihak lain;

Halaman 62 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum, sebab secara substansial tidak memenuhi kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, karena terhadap permohonan Pemohon *a quo* telah ada keputusan yang memilik substansi yang sama/serupa atau berlawanan dengan kepentingan Pemohon, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977, Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/1999;

Menimbang, bahwa ikhwal adanya perbedaan pernyataan Termohon terhadap produk hukum yang diterbitkannya, yakni Bukti T.2 dan Bukti T.1.7, diakui dan dinyatakan sebagai kesalahan/kelalaian Termohon dalam menganalisa dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan Pemohon. Namun pembuktian dan pertanggungjawaban administrasi terkait hal itu, tidak menjadi substansi pemeriksaan sengketa administrasi ini, melainkan menjadi domain dari atasan Termohon untuk mengevaluasi dan melakukan koreksi terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural maupun substansi, permohonan *a quo* dibatasi konteks permohonan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau

Halaman 63 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka fakta-fakta hukum lain terkait pengujian, pengajuan dan eksistensi dokumen pertanahan yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan *a quo*, maka sejalan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sebagaimana merujuk pada Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja, sementara alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, dianggap telah dipertimbangkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **DAFRIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.**, dan **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SIDI PURNOMO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.**

**DAFRIAN, S.H.**

**RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**



**Panitera Pengganti,**

**SIDI PURNOMO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK Tk. I	Rp.	1.50.000,-
			-
3	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4	HHK Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,-
5	Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan		-
6	Materai		-
7	Redaksi Putusan Sela		-
8	Materai		-
9	Pemeriksaan Setempat		-
10	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
11	Materai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp.	276.000,-

Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah